

Kritis Syarat-Syarat Mufassir di Era Modern

**Akmal Rizki Gunawan Hasibuan, Insan Fadilah, Khairiyah Asri Nasution,
Mutiah Rahmadhani Hasibuan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
akmalgunawangulen@gmail.com, insanfadillah22@gmail.com,
khairiyahasrinasution@gmail.com, mutiahrahadhani@gmail.com

ABSTRACT

In the field of tafsir, individuals who analyze and explain the meaning of the Koran are referred to as mufassir. A Mufassir, or interpreter of the Koran, must adhere to the principle of prudence and avoid interpreting the text based on personal desires. Nevertheless, in conformity with the Divine Being who has disclosed the Qur'an. The interpreter's personality is a crucial factor in evaluating the quality of the interpretation output. As time advances, the field of interpretation should likewise evolve. Some contemporary scholars are hesitant to reinterpret the Qur'an due to the stringent standards set forth by classical scholars. This study employs qualitative research methodology, namely library research. The employed data collection strategy is a literature review method that utilizes diverse primary and secondary data sources. The research findings indicate that there are specific circumstances and criteria that must be met by an individual in order to be considered a mufassir, or an interpreter of the Al-Qur'an. The prerequisites, encompassing both physical and psychological aspects, along with scholastic criteria, aim to reinforce the outcomes of the interpretation that are unanimously agreed upon by the ulama and may be universally recognized by all segments of society.

Key words: Conditions, mufassir etiquette, interpretation of the Koran.

ABSTRAK

Dalam bidang tafsir, individu yang menganalisis dan menjelaskan makna Al-Qur'an disebut sebagai mufassir. Seorang mufassir, atau penerjemah Al-Qur'an, harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan menghindari menafsirkan teks berdasarkan keinginan pribadi. Meskipun demikian, sesuai dengan Allah yang telah menyatakan Al-Qur'an. Kepribadian penerjemah menjadi faktor penting dalam menilai kualitas hasil interpretasi. Seiring berjalannya waktu, bidang tafsir juga seharusnya berkembang. Beberapa sarjana kontemporer ragu untuk menafsir ulang Al-Qur'an karena standar ketat yang ditetapkan oleh para sarjana klasik. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian pustaka. Strategi pengumpulan data yang digunakan adalah metode tinjauan pustaka yang menggunakan berbagai sumber data primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada keadaan dan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dianggap sebagai mufassir, atau penerjemah Al-Qur'an. Prasyarat tersebut, mencakup aspek fisik dan psikologis, bersama dengan kriteria akademis, bertujuan untuk memperkuat hasil interpretasi yang disepakati secara bulat oleh ulama dan dapat diakui secara universal oleh semua segmen masyarakat.

Kata kunci: Syarat-syarat, adab mufassir, penafsiran Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Tafsir berfungsi sebagai alat untuk memahami Al-Qur'an dengan lebih mendalam dan rumit. Ini memiliki peran penting dalam penyelidikan dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Sudah umum diakui bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an dapat dipahami secara langsung saat pertama kali membacanya. Bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an tidak ada tandingannya oleh makhluk apa pun, bahkan hanya satu kata sekalipun. Interpretasi diperlukan untuk memahami makna yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Qur'an, mengingat Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang mendasar. Namun, tidak semua interpretasi dianggap sesuai dan dapat diterapkan karena memerlukan pemeriksaan yang cermat dari berbagai sudut pandang. (Muhammad: 2013)

Tindakan interpretasi memerlukan kehadiran seorang penerjemah, yang disebut sebagai mufassir. Tidak semua interpretasi dianggap dapat diterima. Agar sebuah interpretasi dapat disetujui, harus memenuhi syarat tertentu. Selain itu, seorang mufassir juga harus menunjukkan perilaku yang luar biasa selain memenuhi syarat-syarat tersebut. Para ulama telah menetapkan kriteria dan kualitas tertentu yang diperlukan bagi seorang mufassir. Pemenuhan standar ini dan kepatuhan terhadap adab-adab ini diperlukan sebelum interpretasi dapat diterima. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi dan metode seorang mufassir agar tidak dengan mudah menerima dan menerapkan interpretasi yang sudah ada.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif termasuk salah satu pilihan yang relevan karena pendekatan ini menekankan pada aspek kualitas dan pengumpulan data secara mendalam, baik dengan cara wawancara atau pengamatan maupun dokumentasi. Dalam hal ini, penulis menggunakan pengamatan dengan mengkajinya menggunakan bahan-bahan pustaka (*library research*) yang relevan dengan tema mengenai Ulumul Qur'an dan Tafsir, kriteria dan syarat-syarat seorang mufassir serta pandangan salah satu ulama terhadap syarat-syarat mufassir. Buku-buku yang telah dibaca dan ditelisik, yang menurut penulis relevan, dicantumkan secara terperinci dalam daftar pustaka pada akhir tulisan. Adapun beberapa kutipan penting ditampilkan dan dirujuk di sepanjang pembahasan jurnal ini. Gagasan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka sebagai referensi tersebut membantu penulis mengembangkan ide-ide yang tertuang dalam buah pemikiran demikian pula dipaparkan sebagai satu kesatuan yang termuat dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-syarat Mufassir

Seorang mufassir, atau mufassirun/mufassirin dalam bentuk jamak, adalah individu yang memberikan penafsiran terhadap Al-Qur'an. Untuk terlibat dalam penafsiran, individu harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para

akademisi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Seperti halnya seorang dokter yang perlu memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu kedokteran sebelum menjadi dokter, seorang mufassir juga harus memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh para ulama untuk menafsirkan Al-Qur'an.

Seseorang yang ingin menjadi mufassir harus memenuhi beberapa prasyarat, mencakup kriteria fisik, psikologis, keagamaan (spiritual), dan terutama kriteria akademis. Untuk menjadi mufassir, seseorang harus dewasa yang telah mencapai usia kematangan dan memiliki kapasitas mental yang sehat. Bahkan jika seorang anak memiliki kemampuan kognitif dan seorang dewasa tidak, pemahamannya dianggap tidak dapat diterima. Selain mencapai usia kematangan dan memiliki kejernihan pikiran, seorang mufassir juga harus mematuhi prinsip-prinsip dan praktik Islam. Penafsiran oleh non-Muslim dianggap tidak dapat diterima karena khawatir dapat menyebabkan kebingungan atau penyimpangan dari ajaran Islam melalui pemahaman dan penjelasan mereka sendiri.

Selain itu, sangat penting bagi seorang mufassir untuk memiliki perilaku etis dalam penafsiran, yang disebut sebagai adab al-mufassir dari perspektif psikologis. Selain dari prasyarat fisik dan psikologis, juga ada prasyarat akademis bagi seorang mufassir. Mungkin ada pandangan yang berbeda di kalangan ulama mengenai jumlah kualifikasi akademis yang diperlukan untuk seorang calon mufassir. Beberapa pandangan ini mencakup:

1. Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H/1505 M), terdapat lima belas ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang yang bercita-cita untuk menafsirkan Al-Qur'an. Kelima belas ilmu yang termasuk dalam kerangka ini meliputi bahasa, tata bahasa (*nahwu*), morfologi (*saraf*), leksikografi (*ishtiqaq*), pengetahuan tentang makna (*ilmu ma'ani*), ketinggian bahasa (*bayan*), retorika (*badi'*), pengetahuan tentang qira'at (*ilmu qira'at*), dasar-dasar agama (*ushuluddin*), prinsip-prinsip fiqh (*ushul fiqh*), sebab-sebab turunnya wahyu (*asbab al-nuzul*), ayat-ayat yang mansukh dan nasikh (*nasikh mansukh*), fiqh, hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat yang masih umum dan umum, dan ilmu cinta (*ilmu mauhibah*). (As-Suyuthi)
2. Muhammad 'Abd al-Adzim al-Zarqani merinci bidang-bidang ilmu yang sangat penting bagi seorang mufassir, atau penafsir Al-Qur'an, untuk kuasai. Ini melibatkan keahlian dalam bahasa, tata bahasa (*nahwu*), morfologi (*saraf*), retorika (*balaghah*), ilmu ushul fiqh, ilmu tauhid, pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya wahyu (*asbab al-nuzul*), *qashash*, ayat-ayat yang mansukh dan nasikh, hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat yang samar dan jelas, serta ilmu cinta (*ilmu mauhibah*). (Muhammad: 1996)
3. Al-Farmawi mencatat adanya empat kategori kriteria yang berbeda, masing-masing mencakup berbagai disiplin ilmu.
 - a. Memiliki keyakinan (*i'tiqad*) yang akurat dan setia mengikuti ajaran agama.
 - b. Memiliki niat yang baik dan bermoral; seorang mufassir terlibat dalam penafsiran hanya dengan tujuan untuk mencari hubungan yang lebih dekat dengan Allah.

- c. Mengikuti bukti khusus (*dalil naql*) yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan para sahabat, tetapi menahan diri dari mengadopsi inovasi (*bid'ah*) yang disampaikan melalui sumber lain.
- d. Memiliki pengetahuan yang diperlukan oleh seorang mufassir, sebagaimana yang ditentukan oleh al-Suyuthi dan al-Zarqani, mencakup 15 disiplin ilmu yang berbeda, yaitu:
 - 1) Bahasa, khususnya bahasa Arab, karena Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab.
 - 2) Studi tata bahasa (*Nahwu*) memungkinkan seseorang memahami bagaimana perubahan makna terjadi melalui variasi gramatikal.
 - 3) Morfologi (*Sharaf*) adalah studi tentang struktur dasar dan pola perubahan kata.
 - 4) Leksikografi (*Isytiqaq*) adalah studi tentang berbagai makna yang berasal dari berbagai kata dasar.
 - 5) Pemahaman semantik (*Ilmu Ma'ani*) untuk memahami karakteristik komunikasi berdasarkan makna.
 - 6) Keindahan bahasa (*Ilmu Bayan*) adalah kemampuan untuk memahami nuansa makna yang disampaikan melalui berbagai ungkapan.
 - 7) Retorika (*Ilmu Badi'*) adalah studi analisis dan penghargaan terhadap kualitas estetika suatu kalimat atau ungkapan.
 - 8) Qiraat (*Ilmu Qira'at*) adalah studi yang bertujuan untuk memahami berbagai cara membaca Al-Qur'an.
 - 9) Studi Ushuluddin memberikan dasar untuk memahami kewajiban, ketidakmungkinan, dan kebolehan yang berkaitan dengan Allah.
 - 10) Studi Fiqh (*Ilmu Ushul Fiqh*) fokus pada proses bukti hukum dan perumusannya.
 - 11) Tujuan studi Ilmu Asbab al-Nuzul adalah memahami konteks yang memimpin kepada penurunan suatu ayat.
 - 12) Studi Ayat yang Mencabut dan Dicabut (Ilmu Nasikh Mansukh) penting untuk memahami urutan kronologis ayat.
 - 13) Fiqih
 - 14) Hadis yang menjelaskan ayat-ayat yang samar dan jelas
 - 15) Ilmu Cinta (*Ilmu al-Mauhibah*) adalah pengetahuan ilahi yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang melibatkan diri di dalamnya, berakar pada ketakwaan dan ketulusan. (Muhammad Ghufron: 2013)

Selain itu, beberapa ulama menekankan pentingnya seorang mufassir memiliki keahlian tambahan, selain dari disiplin ilmu yang sudah disebutkan. Sheikh Muhammad Abduh dan muridnya, Muhammad Rashid Rida, berpendapat bahwa seorang mufassir harus memiliki pengetahuan tentang sejarah manusia, biografi individu, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam semesta. Selain dari 15 ilmu yang sudah disebutkan sebelumnya, Muhammad Amin Suma menambahkan

beberapa disiplin ilmu lainnya. Muhammad Amin Suma menambahkan kelompok-kelompok ilmu tambahan, yaitu:

1. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, hukum, sejarah, politik, dan lain-lain. Diakui bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, pengetahuan di luar studi Al-Qur'an diperlukan. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya menceritakan tentang agama dan teologi, tetapi juga membahas hubungan manusia, interaksi dengan makhluk lain, kosmos, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan.
2. Ilmu-ilmu alam, termasuk matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kelompok ilmu ini juga diperlukan oleh mufassir ketika menafsirkan Al-Qur'an, mengingat ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya mencakup dasar-dasar kehidupan manusia yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi juga sekitar 750-763 ayat yang membahas alam.
3. Ilmu-ilmu lain yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada pemahaman dan analisis terhadap Al-Qur'an. Adanya berbagai masalah dalam Al-Qur'an membuat para mufassir perlu memiliki berbagai macam pengetahuan. (Muhammad Amin Suma: 2013)

Seorang mufassir, atau penafsir Al-Qur'an, harus memiliki keahlian dalam berbagai bidang pengetahuan untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an dengan akurat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa seseorang yang benar-benar terampil (disebut sebagai mufassir) adalah orang yang mampu melakukan studi atau penyelidikan yang luas dalam pengetahuan, melebihi usaha banyak orang lain.

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعلم يا رسول الله؟ ، قال من جمع علم الناس

"Rasulullah pernah ditanya, "mana orang yang dianggap paling tahu (berilmu) itu ya Rasulullah? Nabi menjawab "orang yang (mampu) mengumpulkan ilmu banyak orang."(HR. al-Darimi)

Al-Qur'an mencakup berbagai topik, memerlukan pemahaman yang luas. Sebuah masalah tidak bisa secara eksklusif dianalisis dari satu sudut pandang atau dalam satu bidang akademis saja. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang mufassir untuk memperkaya pemahaman mereka dalam berbagai disiplin agar dapat sepenuhnya memahami dan menjelaskan kedalaman Al-Qur'an.

Adab Mufassir

Al-Qur'an, sebagai wahyu ilahi dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, mencakup prinsip-prinsip dasar hukum yang berkaitan dengan berbagai macam subjek termasuk alam, akidah, isu sosial, dan lain sebagainya. Al-Qur'an, bersama dengan Sunnah, ditetapkan oleh Allah sebagai dasar fundamental bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk menafsirkan suatu ayat dari Al-Qur'an tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selain memenuhi persyaratan akademis, seorang penerjemah (*mufassir*) juga harus menunjukkan nilai-nilai etika

yang sesuai dengan tugasnya. Seseorang dengan pengetahuan akademis yang luas, tanpa didukung oleh prinsip moral yang baik, mungkin mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan terkait kekayaan pengetahuannya. Penerjemah diwajibkan untuk mempraktikkan seperangkat etika, yang umumnya dikenal sebagai "*adab al-mufassir*," sebagaimana diformulasikan oleh para ulama. Sebagai contoh, *Manna' Khalil al-Qattan* menyebutkan 11 prinsip etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang mufassir.

1. Berniat baik dan bertujuan benar

Seorang mufassir hendaknya mempunyai tujuan dan tekad untuk kebaikan umum, berbuat baik kepada Islam, dan membersihkan diri dari tujuan-tujuan duniawi agar Allah meluruskan langkahnya dan memanfaatkan ilmunya sebagai buah keikhlasannya.

2. Berakhlak baik

Seorang mufassir layaknya seorang pendidik yang harus bisa menjadi panutan yang diikuti oleh didikannya dalam hal akhlak dan perbuatan. Kata-kata atau perbuatan yang kurang baik menyebabkan siswa enggan memetik manfaat dari apa yang diajarkan oleh pendidik.

3. Taat dan beramal

Ilmu akan lebih dapat diterima melalui orang yang mengamalkan ilmunya daripada melalui orang yang berpengetahuan tinggi akan tetapi tidak mengamalkannya. Dan perilaku mulia akan menjadikan mufassir sebagai panutan yang baik bagi pelaksanaan masalah-masalah agama yang ditetapkannya.

4. Berlaku jujur dan sistematis dalam penulisan

Seorang mufassir yang bijaksana dan jujur tidak akan menulis atau berbicara sebelum menyelidiki dengan cermat kisah yang sedang mereka ceritakan. Dengan cara ini, mereka akan terhindar dari kesalahan dan kelalaian.

5. Kelembutan dan kerendahan hati

Seseorang yang berpengetahuan akan dipandu menuju keuntungan ilmunya dengan penuh kasih dan kerendahan hati.

6. Jiwa mulia

Seorang yang berpengetahuan seharusnya menjauhi hal-hal yang remeh dan menghindari diri dari pintu-pintu kemegahan serta penguasa, sehingga tidak terlihat seperti pengemis buta.

7. Suara dalam menyampaikan kebenaran

Karena berbicara jujur kepada otoritas yang zalim adalah pertempuran (*jihad*) yang paling esensial.

8. Memberikan Perhatian Terbaik pada Diri Sendiri

Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa seorang ahli tafsir dihormati dan berwibawa dalam segala sikap—baik duduk, berdiri, maupun berjalan. Namun, sikap ini perlu bersifat tulus daripada dipaksakan.

9. Menjaga Ketenangan dan Ketegasan

Penting bagi seorang pemberi komentar untuk berbicara dengan jelas, tenang, dan tegas tanpa terburu-buru, sehingga audiens dapat memahami apa yang diungkapkan dan mempercayai kesimpulan sang pemberi komentar.

10. Memberi Prioritas pada Mereka yang Lebih Berpengalaman

Selama mereka masih hidup, seorang pemberi komentar sebaiknya tidak membuat penilaian cepat ketika memberikan tafsiran di hadapan mereka yang lebih berpengetahuan. Mereka juga sebaiknya tidak meremehkan atau mengabaikan pelajaran yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal. Sebaliknya, seorang pemberi komentar sebaiknya mempelajari karya-karya orang yang lebih berpengetahuan dan belajar darinya.

11. Menyiapkan dan Menggunakan Langkah-langkah Tafsir yang Tepat

Proses tafsiran sebaiknya dilakukan dengan benar dan dengan perencanaan sebelumnya. Untuk melakukannya, mulailah dengan menggambarkan situasi pemberian wahyu (asbab al-nuzul), kemudian lanjutkan untuk mendefinisikan bahasa, menjelaskan struktur kalimat, dan memahami elemen retorika dan tata bahasa yang memengaruhi makna. Makna keseluruhan kemudian dijelaskan dan dihubungkan dengan pengalaman umum manusia pada saat itu, dan terakhir, kesimpulan dan konsekuensi hukum diambil (Manna' Khalil al-Qattan: 2015).

Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Syarat-Syarat Mufasssir

Dibandingkan dengan teori penafsiran Muhammad Syahrur, syarat dan metodologi disiplin dari para mufasssir yang disebutkan sebelumnya menunjukkan penyimpangan yang signifikan. Syahrur mengklaim bahwa pemahaman terhadap bahasa Arab adalah satu-satunya disiplin yang diperlukan untuk tafsir. Dia berpendapat bahwa tafsiran yang diambil dari bahasa Arab kemudian harus ditempatkan dalam konteks urusan modern. Syahrur menolak kebutuhan 'Ulum al-Qur'an dan 'Ulum al-hadis, menganggapnya hanya sebagai instrumen yang dapat saling menggantikan untuk memahami Al-Qur'an. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa menggunakan instrumen-instrumen tersebut hanya akan menghasilkan pengulangan penafsiran dan menghambat perkembangan intelektual, sehingga menyebabkan stagnasi di bidang tafsir.

Namun demikian, beberapa sarjana berpendapat bahwa penerapan gagasan ini oleh Syahrur tampak terlalu dipaksakan dalam beberapa situasi untuk mendukung teorinya. Sebagai contoh, Syahrur pertama kali memperkenalkan konsep *az-zīnah* (perhiasan wanita) dalam kasus yang dibahas oleh Alim Khairi tentang masalah kesopanan wanita. Dia mengutip ayat Al-Qur'an yang menasihati wanita untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga kehormatan mereka, dan hanya menampakkan perhiasan yang terlihat. Dia kemudian mengklasifikasikan bagian tubuh wanita yang secara alami terbuka dan yang secara alami tersembunyi.

Syahrur mendefinisikan bagian tubuh yang terbuka secara alami sebagai bagian tubuh wanita yang secara alami terlihat, seperti kepala, perut, punggung, dua kaki, dan dua tangan. Pandangan Syahrur bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan telanjang tanpa pakaian menjadi dasar interpretasi ini.

Sebaliknya, bagian tubuh wanita yang Allah secara alami menyembunyikan adalah bagian yang dibentuk dan disusun dengan cara tertentu. Bagian yang tersembunyi ini disebut oleh Syahrur sebagai al-juyub, atau retakan dan lubang. Ini termasuk ruang antara dua payudara, pantat, genitalia, dan ketiak bagian bawah. Syahrur berpendapat bahwa bagian-bagian tersembunyi ini membentuk batas minimal aurah yang harus ditutup, karena dianggap sebagai perhiasan yang secara alami tersembunyi dan tidak memerlukan penutupan.

Sebagai kesimpulan, para kritikus berpendapat bahwa metode interpretasi Syahrur, yang hanya mempertimbangkan bahasa Arab dan menekankan kontekstualisasi dengan realitas modern, dapat terasa dipaksakan dan terpaksa dalam beberapa situasi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh tentang kesopanan wanita.

Setelah menganalisis berbagai pandangan yang telah disampaikan di atas, dapat terlihat bahwa semua ulama menekankan pentingnya disiplin dalam mempelajari bahasa Arab. Profisiensi dalam 'Ulum al-Qur'an dan 'Ulum al-Hadis juga ditekankan oleh semua ulama, kecuali Syahrur. Konsep Socrates menyatakan bahwa ketiga disiplin ini diakui sebagai bentuk pengetahuan yang sah karena para ulama yang mempelajarinya sepakat pada satu pertanyaan. Oleh karena itu, ketiga bidang ini dianggap secara universal sebagai kualifikasi akademis yang harus dikuasai oleh para pelajar yang ingin menafsirkan Al-Qur'an. Selain ketiga ini, tidak ada batasan yang dianggap ada.

Sebenarnya, tidak ada "*nash*" (bukti tekstual) eksplisit yang menguraikan persyaratan keilmuan yang harus dikuasai oleh seorang mufassir (penafsir Al-Qur'an). Hanya disebutkan "*wa al-rashikhuna fi al-ilm*" - mereka yang memiliki landasan kuat dalam pengetahuan - dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang mampu menjelaskan ayat-ayatnya. Di sisi lain, kriteria disiplin universal yang telah disebutkan di atas dapat dianggap sebagai pengejawantahan dari frasa "*al-rasikh*" (mereka yang berakar kuat). Diyakini bahwa pedoman yang ketat ini akan mencegah Al-Qur'an diartikan secara sembarangan.

Sebaliknya, ketiadaan batas yang jelas dalam lingkup "*al-rashikhuna fi al-ilm*" menunjukkan keterbukaan terhadap gagasan-gagasan baru (pendekatan baru) dari individu cerdas untuk memahami Al-Qur'an. Ini jelas masuk dalam kategori persyaratan yang bersifat lokal, temporal, dan fleksibel - terutama mengingat persyaratan universal yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Quraish Shihab: 2007)

Tantangan-tantangan baru yang tidak pernah diatasi sebelumnya, atau hanya dipahami secara teologis atau belum pernah diteliti secara ilmiah, muncul di abad ke-21, mengarah pada ritual-ritual berbasis kepercayaan yang tidak memiliki penjelasan rasional-empiris yang mendalam. Kasus "*khithbah*" (lamaran) adalah salah satu contohnya. Beberapa mufassirin mendekati ayat Al-Qur'an dalam Al-Baqarah: 235 yang membahas "*khithbah*" dari perspektif hukum tentang peraturan-peraturan melamar seorang wanita. Hadis yang disebutkan juga memiliki implikasi hukum. Inilah tempat di mana interpretasi akhirnya menjadi dasar teologis untuk ibadah. Akibatnya, topik pembicaraan adalah benar dan salah yang berkaitan dengan Tuhan.

Sebaliknya, hadis-hadis mengenai "*khithbah*" memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang tidak hanya membahas masalah hukum tetapi juga menekankan pentingnya "*khitbah*" dalam menjamin keberlanjutan pernikahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ayat "*khithbah*" menjadi penting ketika mempertimbangkan hubungan baik dengan yang Ilahi maupun hubungan manusiawi, termasuk kebahagiaan dalam hubungan suami istri. Aspek ini baru sebagian atau secara dangkal dikaji dalam penafsiran; belum sepenuhnya dipelajari.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Nabi memberikan nasihat tentang bagaimana memilih istri dengan bijak untuk memastikan pernikahan berlangsung lama. Reaksi interpretatif pada masa itu dan dalam tahun-tahun yang telah berlalu sering kali membatasi pengamatan terhadap wanita hanya pada wajah dan tangan, menilai kecantikan fisiknya saja. Pendekatan ini meninggalkan banyak celah.

Bagaimana dengan karakter seseorang, misalnya? Apakah mereka memiliki masalah kesehatan yang mendasar seperti HIV? Untuk mencapai tingkat ketelitian yang dimaksudkan oleh Nabi, diperlukan interpretasi perintah Nabi untuk "mengamati" dalam konteks "*khitbah*" dengan lebih mendalam, terutama terkait dengan masa hidup hubungan pernikahan. Penggabungan pengetahuan medis (mengenai tes kesehatan seperti HIV, Hepatitis, Chlamydia, atau faktor lain yang memengaruhi stabilitas keluarga) dan analisis sidik jari untuk mengevaluasi karakter genetik calon pasangan dapat membantu mencapai hal ini.

Selain itu, terdapat juga ayat "*تَوَاتُوا وَالتَّوْمُ*". Juga, tidur [adalah] untuk jangka waktu tertentu. Ayat ini mungkin mewakili lebih dari sekadar tidur nyenyak jika dibaca melalui sudut pandang hipnoterapi ilmiah. Hal ini dapat dianggap sebagai pengobatan untuk masalah kesehatan mental. Pada akhirnya, Qur'an sebagai sumber penyembuhan (*syifa'*) mendapatkan penerimaan ilmiah dan rasional yang lebih besar, melampaui pandangan konvensional tentang penyembuhan seperti madu.

Ketika interpretasi-interpretasi ini dianalisis, jelas bahwa Qur'an, sebagai sumber penyembuhan (*syifa'*), lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks, melampaui pandangan tradisional untuk menangani berbagai aspek kompleks kehidupan manusia. (Masrur: 2015)

Teks yang Anda berikan tampak membahas legitimasi pembacaan Al-Qur'an pada abad ke-21 dengan menggabungkan metode rasional-empiris dan merujuk pada berbagai disiplin ilmu. Dalam *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, pendapat Jalaluddin al-Suyuti disebutkan, dan Imam Syafi'i dikutip sebagai berkata, "Tanyakan padaku apa saja yang kalian inginkan, dan aku akan menjawabnya dari Al-Qur'an." Selain itu, Abu Bakar ibn Mujahid dikutip dalam al-I'jaz dengan mengatakan, "Tidak ada sesuatu pun di alam ini kecuali itu terkandung dalam Al-Qur'an," bahkan menyebutkan bahwa Al-Qur'an mengandung informasi tentang penginapan (lihat QS. Al-Nur: 29).

Menurut pandangan yang diajukan, seorang penafsir (mufassir) pada abad ke-21 seharusnya mampu menangani isu-isu kontemporer dengan pendekatan rasional-empiris yang dapat dijelaskan melalui metode ilmiah dan empiris. Argumentasinya adalah bahwa mengandalkan eksklusif pada disiplin klasik seperti

'Ulum al-Qur'an dan 'Ulum al-Hadis mungkin menghasilkan penafsiran yang kurang efektif atau "mandul" dalam menghadapi tantangan modern. Sebaliknya, ada panggilan untuk pendekatan terpadu atau multidisipliner yang mencakup bidang seperti astronomi, kedokteran, psikologi, ilmu sosial, dan politik, tergantung pada konteks ayat yang sedang ditafsirkan.

Secara keseluruhan, teks tersebut tampak mendukung interpretasi Al-Qur'an yang lebih inklusif dan luas untuk zaman modern, yang mempertimbangkan kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu empiris dan ilmiah untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan.

KESIMPULAN

Untuk menafsirkan Al-Qur'an, seseorang harus mematuhi aturan dan etika yang telah ditetapkan oleh para ulama setelah wafatnya Nabi. Kriteria-kriteria tersebut melibatkan dimensi fisik, mental, dan akademis. Penerjemah harus menjadi dewasa (*baligh*), berakal sehat, dan seorang Muslim, baik secara fisik maupun intelektual. Dari sudut pandang akademis, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai disiplin ilmiah yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Seorang penerjemah memperoleh informasi yang diperlukan dari Al-Qur'an, yang mencakup secara menyeluruh semua aspek kehidupan manusia.

Seorang penerjemah juga harus menunjukkan etika yang teladan. Keputusan penerjemah dipandu oleh norma-norma etis ini, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesimpulan penerjemah. Studi menunjukkan adanya perbedaan dalam kriteria-kriteria tertentu di antara para penerjemah, namun kriteria-kriteria ini saling melengkapi. Mereka mencerminkan upaya ilmiah dan kebijaksanaan ulama terdahulu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kriteria-kriteria ini tidak bersifat tetap dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Kriteria-kriteria tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: persyaratan mental (kepribadian) dan persyaratan disiplin ilmu. Di abad ke-21, beberapa standar tetap relevan bagi umat Islam di Indonesia, sementara yang lain mungkin memerlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qattan, Manna' Khalil, (2015), *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- al-Zurqani, Muhammad Abdul 'Adzim. *Manahil al-'Irfan fi Ulumil Qur'an*. CD ROOM Maktabah Syamilah versi 3. 48, Arrawdah Software.
- As Suyuti. *Al Itqan fii Ulum al Qur'an*. CD ROOM Maktabah Syamilah versi 3. 48, Arrawdah Software.
- Darimi, Abdullah ibn Abdurrahman Abu Muhammad *al-Sunan al-Darimi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi 1407, II.
- Faudah, Mahmud Basuni, (1987), *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Pustaka.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 5 (2024) 2474 - 2484 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i5.1333

Ghufron, Muhammad, (2013), *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah*. Yogyakarta: Teras.
Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2005.
Suma, Muhammad Amin, (2013), *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.